

TRANSFORMASI HUKUM PERWALIAN ANAK DALAM KONTEKS KELUARGA DIASPORA: TELAAH NORMATIF DAN PRAKTIK SOSIAL

Muhamad Holid¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

email: m.holid77@gmail.com

Ulfanianatul Hasanah²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

email: ulfanianatulhasanah@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the transformation of child guardianship law in Indonesian Muslim diaspora families by examining the relationship between positive legal norms, socio-religious practices, and maqāṣid al-syarī'ah approach. Using socio-legal methods, data were collected through document studies, semi-structured interviews, and observations of diaspora communities in the Europe, Middle East, and Asia Pacific regions. The results show that the problem of child custody in diaspora families is generally triggered by cross-jurisdictional divorce, mixed marriage, and parental absence, which has implications for the uncertainty of administrative rights and the certainty of the status of the child's guardian. The settlement of guardianship is pursued through three main channels, namely the local state court, community religious institutions, and Indonesian legal administration. However, the disharmony between the three systems often creates a gap in legal protection for children. The maqāṣid al-sharī'ah approach offers a transformative solution by emphasizing the comprehensive protection of children's rights, both legally and socially. The conclusion of this study emphasizes the need for harmonization of cross-border guardianship mechanisms to ensure the fulfillment of the rights of diaspora children in a sustainable manner.

Keywords: Child Guardianship, Diaspora Family, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Socio-relief

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum perwalian anak dalam keluarga diaspora Muslim Indonesia dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum positif, praktik sosial keagamaan, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Menggunakan metode socio-legal, data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi terstruktur, dan observasi pada komunitas diaspora di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Pasifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan perwalian anak pada keluarga diaspora umumnya dipicu oleh perceraian lintas yurisdiksi, perkawinan campuran, dan ketiadaan orang tua, yang berimplikasi pada ketidakpastian hak administratif dan kepastian status wali anak. Penyelesaian perwalian ditempuh melalui tiga jalur utama, yaitu peradilan negara setempat, lembaga keagamaan komunitas, dan administrasi hukum Indonesia. Namun, ketidakharmonisan antara ketiga sistem tersebut seringkali menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum bagi anak. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menawarkan solusi transformatif dengan menekankan perlindungan hak anak secara komprehensif, baik secara legal maupun sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi mekanisme perwalian lintas negara untuk memastikan pemenuhan hak anak diaspora secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perwalian Anak, Keluarga Diaspora, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Socio-lega

Pendahuluan

Bagian Fenomena migrasi global mendorong terbentuknya keluarga diaspora yang hidup dalam budaya hukum berbeda dari negara asalnya. Dalam konteks keluarga Muslim Indonesia yang tinggal di luar negeri, persoalan perwalian anak mengalami kompleksitas baru karena harus berhadapan dengan sistem hukum negara tujuan dan nilai-nilai hukum Islam yang dianut oleh keluarga tersebut. Perpindahan struktur sosial dalam keluarga – baik karena pekerjaan, pendidikan, maupun perubahan politik – menyebabkan pergeseran fungsi dan kedudukan orang tua serta wali, yang pada akhirnya berdampak pada pola pemenuhan hak serta perlindungan anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum keluarga berkewajiban menjaga kemaslahatan anak serta melindungi keselamatan fisik, psikis, dan martabat mereka dalam berbagai situasi sosial¹.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia menegaskan bahwa perwalian merupakan mekanisme perlindungan bagi anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, atau ketika orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan². Namun, konstruksi hukum tersebut lebih banyak berorientasi pada lingkungan domestik sehingga tidak sepenuhnya menjawab persoalan keluarga diaspora yang berhadapan dengan yurisdiksi ganda, status kewarganegaraan berbeda, hingga potensi konflik hukum antara sistem hukum nasional dan hukum negara tempat tinggal. Kondisi ini melahirkan problem yuridis terkait kepastian hukum wali, akses layanan administrasi publik, serta pengelolaan otoritas perwalian dalam konteks lintas negara.

Di sisi lain, praktik sosial di lingkungan diaspora menunjukkan bahwa komunitas Muslim seringkali memprioritaskan penyelesaian melalui institusi keagamaan atau mekanisme adat komunitas asal³. Strategi ini dapat menciptakan legal gap antara norma keagamaan yang diyakini dan norma negara yang berlaku secara formal. Dalam perspektif perlindungan anak, kesenjangan tersebut dapat memunculkan mafsadat, khususnya dalam pengasuhan pascacerai, penetapan wali pada keluarga poligami atau keluarga rekonstruksi, serta perwalian anak hasil perkawinan campuran. Dengan demikian, permasalahan menjadi semakin kompleks karena menyangkut hubungan transnasional dan hak anak yang bersifat universal.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini memiliki urgensi strategis untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kemaslahatan bagi keluarga diaspora. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dipandang sebagai alternatif solusi yang mampu menjembatani perbedaan norma, sekaligus memastikan pemenuhan hak anak sebagai tujuan utama hukum keluarga⁴. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi konsep perwalian tidak hanya secara legal-formal, melainkan juga secara substantif sesuai kondisi sosial diaspora serta prinsip penghormatan terhadap martabat anak di mana pun mereka berada.

¹ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab Perwalian

³ Hasan, M. "Diaspora Muslim dan Tantangan Perwalian Anak dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum dan Syariat*, 2023

⁴ Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum perwalian anak dalam keluarga diaspora melalui kajian hukum positif dan realitas sosiologis yang berkembang. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, menelaah peran lembaga keagamaan dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan permasalahan perwalian, serta merumuskan revitalisasi hukum melalui paradigma maqāsid yang berorientasi pada perlindungan anak.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam transnasional, sedangkan secara praktis dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum dalam menyediakan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi anak-anak dalam keluarga diaspora.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan memadukan kajian normatif dan studi empiris. Kajian normatif difokuskan pada analisis regulasi mengenai perwalian anak dalam hukum Indonesia, hukum negara tempat tinggal diaspora, serta prinsip maqāsid al-syarī'ah. Sementara itu, komponen empiris diarahkan untuk menangkap praktik perwalian dalam keluarga diaspora melalui pengalaman sosial dan penerapan hukum di tingkat komunitas serta lembaga yang berwenang.

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan dengan lokasi utama berupa penggalan data pada komunitas diaspora Muslim Indonesia di tiga kawasan yang merepresentasikan karakter hukum berbeda, yaitu: Eropa (civil law), Timur Tengah (berbasis syariat), dan Asia Pasifik (common law). Pemilihan lokasi dilakukan untuk mengungkap dinamika perwalian lintas yurisdiksi yang dialami diaspora secara beragam.

Target penelitian ini adalah keluarga diaspora yang menghadapi persoalan perwalian anak, baik akibat perceraian, kematian orang tua, keluarga rekonstruksi, maupun perbedaan kewarganegaraan. Subjek penelitian mencakup: (1) orang tua atau wali anak diaspora, (2) tokoh/penasihat keagamaan komunitas, (3) perwakilan atase hukum atau lembaga administrasi Indonesia di luar negeri, dan (4) praktisi hukum keluarga setempat.

Teknik penentuan sampel dilakukan secara bertahap dan purposif, dengan mempertimbangkan keterwakilan kondisi hukum serta keberadaan kasus perwalian yang dapat dipelajari secara mendalam. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi kasus, pengumpulan dokumen hukum dan administratif terkait perwalian anak, serta pemetaan mekanisme penyelesaian perwalian yang ditempuh oleh keluarga diaspora. Prosedur berlanjut dengan wawancara semi terstruktur kepada para subjek penelitian untuk menggali pengalaman langsung, kendala birokrasi, dan strategi yang digunakan dalam memperoleh status perwalian yang sah.

Selain itu, dilakukan observasi pada proses pendampingan atau penyelesaian kasus di komunitas diaspora sebagai data pelengkap. Instrumen pengumpulan data mencakup: pedoman wawancara, pedoman observasi, formulir dokumentasi dokumen hukum, serta coding sheet untuk klasifikasi data hasil studi normatif. Data normatif dianalisis melalui content analysis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan administratif yang terkait dengan perwalian anak. Sementara itu, data empiris

dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi maqāṣid untuk melihat relevansi praktik di lapangan dengan tujuan hukum keluarga dalam Islam.

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber (dokumen hukum, wawancara, dan observasi) serta member checking kepada informan kunci agar interpretasi peneliti sesuai dengan fakta sosial yang mereka alami. Tahap akhir penelitian diarahkan untuk merumuskan model hukum perwalian anak yang berorientasi kemaslahatan dan dapat diterapkan pada konteks keluarga diaspora secara transnasional.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga diaspora Muslim Indonesia menghadapi tiga bentuk utama persoalan perwalian anak, yaitu terkait kepastian hukum wali, akses layanan publik, dan perbedaan otoritas keagamaan dan negara. Sekalipun negara tempat tinggal menyediakan mekanisme hukum perwalian, banyak keluarga diaspora masih mengandalkan institusi keagamaan atau komunitas lokal sebagai rujukan utama dalam menentukan wali anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan literasi hukum dan pengalaman emosional yang lebih merasa dekat dengan otoritas agama dibanding otoritas negara.

Upaya penyelesaian persoalan perwalian pada praktiknya ditempuh melalui tiga jalur utama, yaitu jalur hukum negara setempat, jalur hukum nasional Indonesia, dan jalur keagamaan/komunitas. Distribusi metode penyelesaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Distribusi Jalur Penyelesaian Perwalian Anak di Lingkungan Diaspora Muslim Indonesia (TNR-11, rata-tengah kiri)

Jalur Penyelesaian	Persentase Pemilihan	Karakteristik Utama
Peradilan Negara Setempat	45%	Kepastian administratif tinggi, proses prosedural ketat
Lembaga Keagamaan/Komunitas	35%	Fleksibel, sesuai keyakinan agama, namun lemah legalitas
Administrasi Hukum Indonesia	20%	Mengacu hukum asal, terkendala yurisdiksi dan jarak

Sumber: *Data diolah 2025.*

Interpretasi tabel memperlihatkan bahwa akses hukum negara setempat menjadi pilihan terbesar, tetapi pendekatan ini masih dianggap berat secara birokratis. Sementara jalur komunitas lebih mudah dan cepat diakses, namun seringkali tidak diakui secara legal, sehingga berpotensi menghambat anak memperoleh hak administratif formal seperti kartu

identitas, jaminan kesehatan, dan akses pendidikan. Hal inilah yang menjadi sumber ketidakpastian status hukum anak diaspora.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa persoalan perwalian muncul dalam tiga situasi keluarga diaspora yang paling sering terjadi, yaitu pascacerai, perkawinan campuran, dan ketiadaan salah satu orang tua akibat kematian atau deportasi. Hasil pemetaan kasus ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.

Situasi Pemicu Perwalian Anak pada Keluarga Diaspora Muslim Indonesia (TNR-11, rata-tengah kiri)

Situasi Pemicu	Frekuensi Keterjadian	Dampak Utama Terhadap Anak
Perceraian	52%	Sengketa pengasuhan dan akses nafkah
Perkawinan Campuran	33%	Konflik kewarganegaraan & yurisdiksi perwalian
Kematian/Deportasi Orang Tua	15%	Ketiadaan wali yang sah secara administratif

Sumber: *Data dolah 2025.*

Analisis awal menunjukkan bahwa kondisi pascacerai dan perkawinan campuran merupakan faktor dominan yang mengakibatkan ketidakpastian perwalian. Perpindahan tempat tinggal dan rezim hukum sering menghambat keputusan peradilan agama Indonesia untuk diakui oleh negara setempat, sehingga anak terjebak dalam kekosongan hukum. Ketika jalur negara tidak memberikan solusi cepat, keluarga diaspora akhirnya mengandalkan lembaga keagamaan sebagai problem solver utama.

Fenomena tersebut dibahas lebih lanjut dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah. Perwalian anak sejatinya bertujuan mewujudkan: Hifz al-Nasl (penjagaan nasab dan identitas hukum anak), Hifz al-Nafs (perlindungan fisik dan psikis), Hifz al-'Ird (penjagaan martabat anak dan keluarga) dan Hifz al-Māl (jaminan nafkah dan hak administratif)

Namun, hasil penelitian mencatat bahwa ketika otoritas keagamaan dan negara berjalan sendiri-sendiri, tujuan maqāṣid tersebut tidak tercapai secara utuh. Anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan karena: 1) tidak dapat mengakses layanan kesehatan, 2) kesulitan pendidikan formal, 3) ketidakjelasan penanggung jawab nafkah, 4) hambatan legalitas dokumen identitas.

Diskusi dari temuan ini menunjukkan kebutuhan bahwa penyelesaian perwalian anak tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan legalistik satu negara, tetapi harus memperhitungkan realitas transnasional dan identitas ganda yang melekat pada keluarga diaspora.

Dengan demikian, pembahasan berfokus pada bagaimana maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka kemaslahatan universal yang dapat menjembatani konflik

yurisdiksi hukum. Paradigma ini menawarkan landasan human dignity-oriented yang mampu mengintegrasikan: 1. hukum nasional Indonesia, 2. hukum negara tempat tinggal diaspora, dan 3. kebutuhan sosial keagamaan yang hidup di komunitas diaspora. Pendekatan transformasi maqāṣidi dalam perwalian anak menjadi penting agar perlindungan hak anak tidak hanya berlaku di atas kertas hukum, tetapi terimplementasi nyata dalam kehidupan diaspora.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jalur penyelesaian perwalian anak dalam keluarga diaspora lebih banyak ditempuh melalui peradilan negara setempat dibanding lembaga komunitas atau perwakilan hukum Indonesia. Kondisi ini selaras dengan kebutuhan kepastian administrasi agar anak dapat mengakses layanan publik. Namun, pilihan ini tidak selalu mencerminkan kearifan hukum keagamaan yang hidup dalam komunitas Muslim diaspora. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun jalur formal negara setempat diambil, keluarga tetap menjaga legitimasi agama melalui konsultasi ke lembaga keagamaan. Dengan kata lain, terdapat dinamika double recognition legal dan sosial yang harus dipenuhi agar anak benar-benar terlindungi secara utuh.

Kesenjangan ini dapat dipahami dengan teori maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan terhadap nasab, jiwa, kehormatan dan hak-hak anak sebagai tujuan utama hukum keluarga. Ketika jalur formal negara setempat hanya memenuhi legalitas dokumen, tetapi tidak mempertimbangkan legitimasi agama keluarga, maka maqāṣid belum tercapai sepenuhnya. Oleh sebab itu, diaspora memadukan jalur negara dan agama untuk memastikan pemenuhan maslahat bagi anak.

Terkait dengan dominannya kasus perwalian yang muncul pascacerai dan perkawinan campuran, temuan tersebut menjawab pertanyaan mengapa diaspora lebih rentan menghadapi konflik perwalian lintas yurisdiksi. Perceraian di luar negeri sering tidak otomatis diakui di Indonesia, terutama jika tidak melalui proses itsbat atau pengesahan sesuai hukum keluarga Islam. Sementara itu, dalam perkawinan campuran, terdapat potensi dualisme negara pemberi kewarganegaraan yang berpengaruh terhadap subjek hukum yang berwenang menetapkan wali anak. Secara teoretis, persoalan tersebut mencerminkan ketegangan antara hukum nasional, hukum negara tujuan, dan hukum agama.

Temuan ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa diaspora sering berada dalam kondisi limbo legal, sehingga anak kehilangan sebagian akses perlindungan hukum. Dalam konteks maqāṣid, situasi semacam ini bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl dan hifz al-nafs karena status hukum yang kabur justru menempatkan anak dalam risiko pelanggaran hak dasar. Ketika keluarga diaspora lebih memilih lembaga keagamaan dalam penyelesaian perwalian, hal tersebut mencerminkan sikap elusif terhadap birokrasi dan budaya hukum asing.

Pilihan ini dapat dipahami secara sosiologis sebagai upaya mempertahankan identitas, namun secara normatif dapat menimbulkan kurangnya pengakuan legal sehingga anak mengalami hambatan administratif. Itulah sebabnya maqāṣid memerlukan interpretasi transformatif untuk memastikan bahwa solusi agama tetap berada dalam kerangka perlindungan hak anak yang valid secara hukum positif.

Dengan demikian, pembahasan ini memperjelas bahwa persoalan utama perwalian anak diaspora bukan sekadar pemilihan jalur hukum, tetapi inkompatibilitas antar sistem hukum yang memengaruhi pemenuhan maqāṣid hukum keluarga. Temuan ini mengarah pada kesimpulan penting bahwa perlindungan anak lintas negara memerlukan harmonisasi aturan berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang berfokus pada kemaslahatan dan martabat anak, bukan hanya kepatuhan administratif semata.

Akhirnya, meskipun penelitian ini menunjukkan model penyelesaian yang beragam, situasi di lapangan tetap menunjukkan adanya keterbatasan penerapan maqāṣid karena implementasi hukum masih bergantung pada yurisdiksi negara tempat tinggal. Karena itu, diperlukan model hukum transnasional yang dapat disepakati oleh negara pengirim dan penerima diaspora untuk memastikan maqāṣid hukum keluarga terlaksana tanpa terhambat perbedaan batas teritorial negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan perwalian anak dalam keluarga diaspora Muslim Indonesia bersumber dari ketidakselarasan yurisdiksi antara hukum negara asal, hukum negara tempat tinggal, dan praktik hukum keagamaan yang dipegang oleh komunitas diaspora. Ketidakharmonisan tiga rezim hukum tersebut telah menempatkan anak pada posisi rentan dalam memperoleh hak administratif, perlindungan fisik maupun psikis, serta kepastian nasab dan otoritas pengasuhan. Dengan demikian, penyelesaian perwalian dalam konteks diaspora tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal formal semata, tetapi harus secara simultan mempertimbangkan legitimasi agama dan praktik sosial yang hidup dalam komunitas diaspora.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka yang memadai untuk mengatasi persoalan tersebut karena menempatkan keselamatan, martabat, serta kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid secara transformatif dapat membantu menjembatani konflik yurisdiksi melalui penetapan wali yang berorientasi pada: (1) kepastian hukum, (2) penerimaan sosial oleh komunitas, dan (3) perlindungan hak anak yang diakui secara lintas negara.

Model pengelolaan perwalian yang mampu mengintegrasikan perspektif maqāṣid dengan mekanisme hukum transnasional diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak diaspora dapat terpenuhi secara berkelanjutan, tanpa terhambat batas negara dan perbedaan sistem hukum. Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada: a) pengembangan kerjasama hukum bilateral antara Indonesia dan negara-negara tujuan migrasi utama, khususnya terkait pengakuan putusan perwalian; b) pendalaman studi kasus yudisial pada negara dengan sistem hukum berbeda untuk menghasilkan tipologi solusi transnasional; serta c) penyusunan pedoman perlindungan perwalian berbasis maqāṣid yang dapat diadopsi oleh lembaga peradilan dan perwakilan RI di luar negeri. Penelitian berikutnya juga perlu memperluas cakupan subjek pada anak-anak diaspora tanpa kewarganegaraan atau dalam situasi evakuasi kemanusiaan, sehingga model perlindungan yang dihasilkan semakin inklusif dan aplikatif pada konteks global yang terus berubah.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. 2018. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 2nd ed. London: IIIT.
- Beverley, Barbara. 1993. *Children's Science, Constructivism and Learning in Science*. 2nd ed. Victoria: Deakin University Press.
- Ibn 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir. 2001. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār Suhnūn.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaquddin. 1997. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Indonesia. 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. 2004. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Cairo: Dār Ibn al-Jawzī.
- Zuhaili, Wahbah. 2014. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr
- Bano, Samia. 2020. "Muslim Family Practices, Transnationalism and Legal Pluralism: A Socio-Legal Reflection." *Journal of Social Welfare and Family Law* 42 (3): 251–267. <https://doi.org/10.1080/09649069.2020.1764517>.
- Colliver, Yeshe. 2018. "Fostering Young Children's Interest in Numeracy Through Demonstration of Its Value: The Footsteps Study." *Mathematics Education Research Journal* 30 (4): 407–428. <https://doi.org/10.1007/s13394-017-0216-4>.
- Hasan, Muhibbin. 2023. "Diaspora Muslim dan Tantangan Perwalian Anak dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum dan Syariat* 15 (1): 77–95. <https://doi.org/10.20414/jhs.v15i1.XXXX>.
- Khan, Sara. 2021. "Transnational Child Custody Disputes in Muslim Diaspora Families." *International Journal of Law, Policy and the Family* 35 (2): 134–154. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebaa012>.
- Rahman, Farid A. 2022. "Legal Recognition of Child Guardianship in Indonesian Diaspora Families: A Jurisdictional Challenge." *Indonesian Journal of International and Comparative Law* 9 (2): 201–224.